



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir di Dasan Tereng, 27 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **"Pengugat"**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Banyuwangi, 22 Februari 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat beralamat di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Pengugat dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.GM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2008, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor : 406/11/VIII/2008, tertanggal 02 Agustus 2008;

2.-----

Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Penggugat di KABUPATEN LOMBOK BARAT, dan terakhir bertempat kediaman di alamat sebagaimana tersebut diatas;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama:

- a. ANAK PERTAMA;
- b. ANAK KEDUA;

4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

- a. Tergugat kurang menafkahi Penggugat dan Tergugat sering menyakiti perasaan Penggugat;
- b. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;

5.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni tahun 2019, yang akibatnya Tergugat mengucapkan talaq kepada Penggugat di luar persidangan, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah Tergugat sendiri di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, sejak kejadian tersebut kurang lebih 1 tahun 10 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.GM Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7.-----

Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (PENGGUGAT) dari Tergugat (TERGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui berdasarkan relaas panggilan nomor 37/Pdt.G/2021/PA.GM dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu halangan yang sah, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa mediasi terhadap perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 5201036712880002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.GM Halaman 3



xxxxxx xxxxx, tanggal 07 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Nomor : 406/11/VIII/2008, tanggal 04 Agustus 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Aripin, karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama membina rumah tangga di rumah kediaman Penggugat di xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangganya mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan, saksi pun sering melihat langsung saat keduanya bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama 3 (tiga) bulan sebelum keduanya berpisah dan menurut cerita Penggugat Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Penggugat mengetahui perselingkuhan tersebut dari cerita teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak Juni 2019 karena Tergugat telah menjatuhkan talak

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.GM Halaman 4



kepada Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke alamat Tergugat di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan tidak pernah pulang lagi;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

2. SAKSI 2, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Aripin, karena saksi adalah Bibi Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama membina rumah tangga di rumah kediaman Penggugat di xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangganya mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan, saksi pernah melihat langsung saat keduanya bertengkar;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak Juni 2019 karena Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke alamat Tergugat di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan tidak pernah pulang lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa Penggugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut, dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian dan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan diperiksa tanpa kehadiran serta jawaban dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak datang menghadap sidang, namun majelis hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sejak Maret 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang sulit untuk dirukunkan lagi karena

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.GM Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat kurang menafkahi Penggugat dan Tergugat sering menyakiti perasaan Penggugat serta Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, bahkan sejak Maret 2019 tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah karena Tergugat menjatuhkan talaq kepada Penggugat di luar persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan posita gugatan telah menunjukkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx sebagaimana bukti P.1 yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, dengan alasan adanya perselisihan, dan berdasarkan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.GM Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, akibatnya sejak Juni 2019 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah bpisah rumah;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya kedua orang saksi di persidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah sesuai ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 RBg. serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Ba
hwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Ba
hwa penyebab perselisihan tersebut dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Ba
hwa akibat dari perselisihan tersebut sejak Juni 2019 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;
- Ba
hwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, sering terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, bahkan sejak Juni 2019 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan hingga kini Tergugat tidak

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.GM Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah rukun lagi sebagai suami istri dengan Penggugat, sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan mereka berpisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya, keduanya tidak lagi saling peduli dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, meskipun telah diusahakan damai tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

**فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya: Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Giri Menang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.GM Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan segala ketentuan-ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Kunthi Mitasari, S.H.I. dan Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan H. Wacana, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.GM Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Hakim Anggota,

Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Wacana, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	490.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	610.000,00

(enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.GM Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)